

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004  
TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN  
PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS MANDAILING  
NATAL**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG  
1403100160**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG**  
N.P.M : 1403100160  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS MANDAILING NATAL**

Medan, 17 Oktober 2018


Dosen Pembimbing

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP**



# BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG**  
N P M : 1403100160  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

## TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP**

PENGUJI II : **DEDI AMRIZAL, S.sos., M.SI**

PENGUJI III : **Dr. MOHAMMAD YUSRI, M.Si**

## PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris

  
Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, MSP

  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom





## PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG**, NPM :  
1403100160 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2018

Yang menyatakan,



**ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG  
 N P M : 140310060  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan dikantor badan Pengelolaan Taman nasional batang gading mandailing Natal

| No. | Tanggal    | Kegiatan Advis/Bimbingan  | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|---|------------------|
| 1.  | 07/7 2018  | Bimbingan Judul dan Latar belakang.                               | ↓                |
| 2.  | 28/7 2018  | Bimbingan Latar belakang, Rumusan masalah dan Uraian Teoritis     | ↓                |
| 3.  | 17/8 2018  | Bimbingan Sampul  | ↓                |
| 4.  | 27/8 2018  | Bimbingan Setelah Seminar Proposal                                | ↓                |
| 5.  | 07/9 2018  | Bimbingan wawancara, daftar wawancara                             | ↓                |
| 6.  | 21/9 2018  | Bimbingan Revisi wawancara  | ↓                |
| 7.  | 01/10 2018 | Bimbingan hasil wawancara dan penulisan dan Saran juga kesimpulan | ↓                |
| 8.  | 11/10 2018 | ACC Skripsi, sedang mega hijau                                    | ↓                |

Medan, 12. October ..... 2018....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I..

(Dr. Arif Insaleh, S.Sos, M.S.P.)

(NALUL KHARITAMI, S.P, M.Pd)

(Dr. Mubid Yueri, M.Si)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KANTOR BADAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS MANDAILING NATAL**

**ANGGA PUTRA PERDANA TANJUNG**

**NPM : 1403100160**

Hutan adalah salah satu tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maka dari itu hutan mempunyai sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Ranga Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang dari pihak kantor. Antara lain Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Kepala Satuan Teknis dan Konservasi serta Kepala Satuan Administrasi dan Program Dan 1 orang Masyarakat Kecamatan Panyabungan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih kurangnya tanggung jawab, penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang dalam hal ini yaitu polisi hutan sehingga masih banyak oknum-oknum yang menebang dan mencuri kayu serta berburu satwa yang dilindungi di hutan. Selain itu faktor anggaran juga menyebabkan terhambatnya pihak kantor melakukan pelaksanaan perlindungan hutan.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Perlindungan Hutan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal”**. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Teristimewa dan yang paling utama, kepada Ayahanda penulis Bode Tanjung serta Ibunda tercinta Shanty Rustam dan Nori Susandra yang telah memberikan kasih sayang berupa bimbingan, semangat serta doa yang tak berhenti mengiringi langkah penulis. Terimakasih atas pendidikan hidup dan pengorbanan yang telah mereka dedikasikan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP. selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta
5. Bapak Dr. Mohd Yusri., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan kesabaran memberikan bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen – dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M,Pd Selaku Sekretaris Program studi Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dan memberikan arahan kepada saya
8. Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Adik penulis Excel Reyhan Putra Tanjung dan Zaqkih Alawi Tanjung yang selalu setia memberi semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.



11. Sahabat yang penulis sayangi yaitu Jefry Rinaldi Anhar, Mhd Dzul Hidayat , Mhd Haikal Lubis, Intan Puspita Sari, Nadya Aisyah Haqiqi, Vivi Ariska, Shelly Novia Purba,yang tak kenal lelah, yang telah banyak menemani dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kekasih penulis Anggika Rahmelia Putri Nasution yang telah menemani saya dari awal kuliah hingga sampai saya ke tahap penyelesaian skripsi ini
13. Sahabat seperjuangan IAN Kebijakan Publik, khususnya Muhamqmad Rizky Daulay, Reki Afandy Siagian, Rizky Kurniawan dan masih banyak lainnya yang selalu memberikan semangat selama menyusun skripsi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar– besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                    | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>  | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                    | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5          |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 5          |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5          |
| E. Sistematika Penulisan .....                                     | 6          |
| <b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>                                      |            |
| A. Pengertian Implementasi .....                                   | 8          |
| B. Pengertian Kebijakan .....                                      | 9          |
| C. Pengertian Kebijakan Publik .....                               | 9          |
| 1. Tujuan Kebijakan Publik .....                                   | 10         |
| 2. Jenis Kebijakan Publik.....                                     | 11         |
| 3. Unsur-Unsur Kebijakan Publik.....                               | 12         |
| 4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....                         | 13         |
| D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....                   | 15         |
| E. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Hal..... | 16         |

|   |    |
|---|----|
| F. Konsep Penilaian Prestasi Kerja.....             | 17 |
| 1. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja.....         | 17 |
| 2. Manfaat Dan Tujuan Penilaian Prestasi Kerja..... | 18 |
| 3. Subjek, Objek Dan Pelaku Penilaian.....          | 20 |
| 4. Permasalahan Dalam Penilaian Prestasi Kerja..... | 21 |
| G. Konsep Pegawai Negeri Sipil.....                 | 23 |
| 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....             | 23 |
| 2. Prinsip Pegawai Negeri Sipil.....                | 23 |
| H. Pengertian penyusunan.....                       | 24 |
| I. Konsep perencanaan.....                          | 24 |
| 1. Pengertian perencanaan.....                      | 24 |
| 2. Unsur-unsur perencanaan.....                     | 25 |
| J. Konsepsi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).....        | 26 |
| 1. Pengertian SKP.....                              | 26 |
| 2. Tata Cara Penyusunan SKP.....                    | 26 |
| 3. Unsur-unsur SKP.....                             | 28 |
| 4. Penetapan SKP.....                               | 31 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian ..... | 32 |
| B. Kerangka Konsep .....  | 33 |
| C. Defenisi Konsep .....  | 34 |
| D. Kategorisasi .....     | 35 |
| E. Narasumber .....       | 36 |

|   |    |
|---|----|
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 37 |
| G. Teknik Analisis Data .....                           | 38 |
| H. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....                    | 42 |
| I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....                    | 42 |
| 1. Sejarah UPT SAMSAT medan selatan.....                | 42 |
| 2. Tujuan Pendirian SAMSAT medan selatan .....          | 44 |
| 3. Visi dan Misi UPT SAMSAT medan selatan .....         | 45 |
| 4. Tugas Pokok Dan Fungsi UPT SAMSAT Medan Selatan..... | 45 |
| 5. Struktur Organisasi UPT SAMSAT Medan Selatan.....    | 46 |
| 6. Uraian Tugas Jabatan SAMSAT Medan Selatan .....      | 47 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 51 |
| B. Pembahasan .....       | 57 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 71 |
| B. Saran .....      | 72 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.1 Data PNS UPT SAMSAT Medan Selatan.....   | 51 |
| Tabel 4.2 Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 53 |
| Tabel 4.3 Formulir Sasaran Kerja PNS .....         | 54 |
| Tabel 4.4 Petunjuk Pengisian Formulir SKP .....    | 54 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....                                    | 33 |
| Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Upt Samsat Medan Selatan..... | 47 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Peraturan pemerintah No.45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait masalah pengelolaan hutan. Kegiatan pengelolaan hutan ini meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Diatur juga mengenai perlindungan hutan dengan tujuan khusus yang ditetapkan oleh menhut, yang meliputi kegiatan : penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta religi dan budaya. Sementara tujuan utama dari perlindungan hutan adalah menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar 3 fungsi hutan tercapai secara optimal dan lestari. Untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan dua prinsip : mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan hutan.

Hutan adalah salah satu tempat dimana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Maka dari itu hutan mempunyai sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat hutan selain

sumber bahan baku kayu, juga mengatur tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, habitat berbagai tumbuhan dan satwa liar. Hutan juga harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Untuk pelaksanaan perlindungan hutan maka pemerintahan mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Tujuan perlindungan hutan juga untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit. Kenyataannya yang terjadi di taman batang gadis mandailing natal masih banyak nya terjadi kerusakan hutan seperti penebangan hutan dan pemburuan satwa-satwa langka seperti harimau, rusa dan kancil

Maka pentingnya pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan untuk menjaga hutan yang saat ini sebagian hutan telah menjadi rusak. Mencegah terjadinya kerusakan hutan, seperti penebangan hutan secara liar dan perdagangan kayu (Illegal Logging) yang pada dasarnya penebangan secara liar tersebut adalah penyebab terbesar dari kerusakan hutan dan mencegah kerusakan hutan dari perbuatan masyarakat kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap peraturan yang masih sering berburu satwa yang dilindungi. Kenyataannya luas hutan taman batang gadis mandailing natal berkurang luas nya di tahun 2004 luas hutan mencapai 108.000 hektar dan pada



tahun 2014 menjadi 72.150 hektar ini disebabkan karena sering terjadinya kerusakan hutan seperti pembakaran hutan dan penebangan hutan (Illegal Logging).

*Illegal Logging* adalah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara liar ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Fakta di lapangan membuktikan masih maraknya aktifitas *Illegal Logging* dan perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pembalak liar sepertinya belum pada jera menjarah hutan.

Aktifitas *illegal logging* ini juga baru terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal, mereka terbukti menebang beberapa pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Semua hasil tebangan yang di ambil tersebut dilakukan secara liar dan tanpa ada izin. Umumnya masyarakat lokal sebagai pelaku *illegal logging* dan perambah hutan melakukan kegiatan ini dapat dikatakan karena terpaksa, dimana faktor kemiskinan masyarakat lokal sehingga membuat mereka terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, yang menyebabkan semakin meningkatnya *Illegal Logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan yang tidak sepadan dengan luas hutan yang dijaga dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjaga keamanan hutan dari praktek *Illegal Logging*. Aktifitas *Illegal Logging*

yang merusak hutan harus secepatnya dihentikan, karena dikhawatirkan akan mengganggu satwa yang dilindungi di lokasi tersebut.

Kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan hutan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan hutan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan juga bisa memperlambat berjalannya pelaksanaan perlindungan hutan. Maka perlunya diberikan informasi atau saran kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya perlindungan hutan bagi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi dalam masyarakat setempat mereka kurang peduli apa yang terjadi di hutan Taman batang gadis, kurang mengerti tantanf betapa pentingnya melindungi hutan dan mereka masih takut untuk berbuat jika terjadi kerusakan hutan, masyarakat hanya menunggu pihak berwajib seperti polisi hutan untuk menangani masalah kerusakan hutan.

Satwa langka yang dilindungi undang-undang dan konvensi internasional berada di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis yakni harimau sumatera, Kambing hutan, Tapir, Kucing hutan, Kancil, Bintorong, Beruang madu dan Rusa". Satwa langka yang dilindungi tersebut menurutnya juga terancam akan mengalami kepunahan, karena terus diburu oleh warga kawasan hutan yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain kurangnya dan lemahnya tanggung jawab dari polisi hutan sehingga menyebabkan para oknum-oknum tersebut lebih leluasa dalam menebang dan mencuri kayu serta berburu satwa yang lindungi di hutan. Mereka mengetahui saat polisi hutan berpatroli mereka tidak melakukan penebangan

kayu tersebut, mereka memilih bersembunyi dan menunggu polisi hutan selesai melakukan patroli sehingga sulit menemukan langsung oknum yang melakukan penebangan kayu.

Maka demikian perlu adanya program oleh pemerintah kepada masyarakat seperti melakukan sosialisai tentang pentingnya perlindungan hutan, melakukan inventarisasi permasalahan yang ada di hutan, meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan efektifitas kordinasi kegiatan perlindungan hutan dan mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan,. Semua itu belum didapatkan oleh masyarakat, minim nya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hutan dan mengakibatkan masyarakat bersikap tidak mau tau dikarenakan masyarakat kurang tau harus melakukan apa untuk mencegah kerusakan hutan.

Dengan demikian perlu adanya penjagaan dan pengawasan yang ketat oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini polisi hutan (polhut) serta penegak hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *Illegal Logging* dan semacamnya. Selain itu, peran polisi hutan dan masyarakat diharapkan mampu mengawasi hutan baik langsung maupun tidak langsung.

### **Tabel 1.1**

#### **Data luas Kawasan Hutan TNBG Mandailing Natal yang rusak akibat *Illegal Logging***

| No | Kawasan Hutan          | Luas Hutan<br>(Ha) | Luas Lahan<br>Rusak (Ha) | Jumlah Polisi<br>Hutan |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | Resort 1 Taman Godang  | 9.995,10           | 4371                     | 1 orang                |
| 2. | Resort 2 Lumban Dolok  | 5.837,53           | 2520                     | 1 orang                |
| 3. | Resort 3 Pastap Julu   | 17.864             | 3192                     | 2 orang                |
| 4. | Resort 4 Alahan Kae    | 6.877,01           | 10997                    | 2 orang                |
| 5. | Resort 5 Sibanggor     | 14.928,68          | 5698                     | 1 orang                |
| 6. | Resort 6 Muara Bungkus | 16.119,36          | 2920                     | 1 orang                |

Sumber : Data BTNBG Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017

Maka dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang dapat mencetak generasi muda yang berpotensi, yang tidak merusak hutan dan peduli akan hutan. Seperti kebijakan tentang melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, agar generasi muda lebih mengetahui tentang pentingnya menjaga hutan dan memiliki sifat kepedulian yang tinggi untuk melindungi hutan. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hutan menjadi masalah saat ini. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat penting dan sangat di harapkan dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Untuk itu pelaksanaan perlindungan hutan perlu di atur demi kelangsungan dan pencapaian tujuan.

Dengan demikian pelaksanaan perlindungan hutan adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan sumber daya alam yang cooperative dan



potensial. Namun kondisi yang ada di masyarakat saat ini : 1) kesadaran yang sangat rendah tentang pentingnya melindungi dan menjaga hutan. Masyarakat beranggapan melindungi dan menjaga hutan tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi mereka. Lebih baik memikirkan masalah lain atau lebih baik memikirkan kerjaan yang jelas menghasilkan uang. 2) pengetahuan sangat minim tentang kondisi hutan. 3) peranan orang tua yang sangat rendah dalam mengawal pelaksanaan perlindungan hutan pada anak-anak.

Dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang pelaksanaan perlindungan hutan, maka penulis tertarik melakukan penelititan mengenai pelaksanaan perlindungan hutan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti adalah bagaimana implementasi di atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di kantor badan pengelolaan taman nasional Batang Gadis, Mandailing Natal?

#### **B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal.

## **2. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna bagi:

- a. Hasil penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kantor Badan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal.

### **A. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II          URAIAN TEORITIS**

Berisikan uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, definisi pembuatan kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pelaksanaan perlindungan hutan, illegal logging, satwa langka, pelestarian satwa, polisi hutan, BPTN, taman nasional, Mandailing Natal, Sumatera Utara.

### **BAB III            PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Berisikan persiapan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian teknik dan jenis pengumpulan data, teknik analisis data, Narasumber, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan analisis data yang menguraikan penyajian data.

### **BAB V            PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **1. Pengertian Implementasi**

Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Sugandi (2011:88) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harus terjadi setelah sebelum program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun menyangku jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. tahapan pengesahan peraturan perundang; b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; c. kesediaan kelompok sasaran; d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak; e. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksanaan; f. upaya memperbaiki peraturan perundangan.



Menurut Randal dan Grace dalam Winarno (2012 :148) implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor, khususnya para birokrat untuk membuat program berjalan. Dan menurut mereka implementasi mencakup banyak kegiatan antara lain : a) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang tanggung jawab program yang harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasinya berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil peralatan, bahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang. b) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan kongkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program . c) Badan-badan pelaksana harus mengorganisirkan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. d) dan terakhir yaitu badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan, implementasi adalah mengarah kepada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Menurut Budi Winarno (2007:15), istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan ekonomi Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Menurut Irfan Islamy (2010:12), kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijaksanaan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Jones (2012:6) merumuskan kebijakan sebagai suatu “*behavioral consistency and repetitiveness*’ associated with efforts in and through government to resolve public problems” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum).

Menurut Mustopadidjaja (2003:23) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menurut RC. Chandler dan JC.Plano dalam Syafiie (2006:105) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **3. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Thoha (2011:106) “ Kebijakan publik merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan *policy*.

Defenisi Eyestone (dalam Solichin 2014:13) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya).

Menurut Thomas Dye (2014:14) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Pakar Inggris, W.I. Jenkis (2014:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya

dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government chooseto do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Hogwood dan Gunn (1984 dalam Parson. 2006 cetakan kedua: 15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu :

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
- c. Sebagai proposal yang spesifik
- d. Sebagai keputusan pemerintah
- e. Sebagai otorisasi formal
- f. Sebagai sebuah program
- g. Sebagai *output*
- h. Sebagai “hasil” (outcome)

- i. Sebagai teori dan model
- j. Sebagai sebuah proses.

Menurut Laswell ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang (Lasswell, 1951 dalam Parson, 2006: 19).

Dari uraian diatas defenisi kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

#### **4. Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu dari proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan.

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Namun demikian, tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat

menimbulkan kegagalan total dari seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

- c. Unsur ketiga, Tuntutan (*demand*). Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak (*outcome*). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh tercapainya suatu tujuan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

## **5. Defenisi Pembuatan Kebijakan Publik**

Sulit untuk dipungkiri bahwa kebijakan publik itu, secara substansial dan fundamental, merupakan suatu studi mengenai pembuatan atau pengambilan keputusan. Itulah sebabnya, bagi para ahli kebijakan publik persoalan-persoalan penting, seperti siapakah yang membuat keputusan-keputusan dengan cara yang lain, akan senantiasa menjadi fokus dari penelitian mereka. Di mana pun dan kapan pun, kebijakan-kebijakan publik itu dibuat pasti akan melibatkan apa yang disebut *the coercive power of the state* (kekuatan berdaya paksa dari negara).

Charles Lindblom (2014:72), menuturkan bahwa pembuatan kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah: *“an extremely complex, analytical, and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a... complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effect called policies”* (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Don K. Price (2014:72) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator, dan para politisi.

Chief J. O. Udoji (2014:73) merumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan publik sebagai berikut:

*“the whole process of articulating and defining problem, formulating possible solution into political demands, channeling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation, and implementation, monitoring and review (feedback)”*

(keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam

sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan, dan pelaksanaan/implementasi, *monitoring* dan peninjauan kembali (umpan balik).

## **6. Pendekatan-pendekatan Implementasi**

Menurut Wahab (2012 : 234) pendekatan-pendekatan implementasi terdiri dari beberapa bagian antara lain:

### **a. Pendekatan- pendekatan struktural ( *STRUCTURAL APPROACHES* )**

Analisis organisasi modern telah memberikan sumbangan yang berharga pada studi implementasi, karena rancang bangun kebijakan ( *policy design* ) dan rancang bangun organisasi ( *organization design* ), sedapat mungkin di pertimbangkan secara bersama. Kendati demikian, masa jaya ketika orang percaya pada prinsip-prinsip universal mengenai organisasi yang baik, kini telah ketinggalan zaman pusat perhatian kini diberikan keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu.

Untuk menyederhanakan masalah ini, kita perlu menarik perbedaan antara perencanaan mengenai perubahan ( *planning of change* ) dan perencanaan untuk melakukan perubahan ( *planning for change* ). Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi , atau sepenuhnya di bawah kendali organisasi, baik arah, laju maupun waktunya.

Disini, implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. perencanaan untuk melakukan perubahan, di lain pihak, berlangsung apabila perubahan itu dipaksa dari luar seperti oleh organisasi lain



dan kekuatan-kekuatan lingkungan , atau jika proses perubahan itu sukar diramalkan , dikontrol, atau dibendung.

Dalam hubungan ini, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih aditif, proses pembuatan kebijakan secara keseluruhan menjadi lebih bersifat linear, dan hubungan antara kebijakan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh *Berret dan Fudge* disebut sebagai *policy action policy continuum*.

Secara umum, dapat dikatakan struktur yang bersifat organisir sangat serasi untuk situasi-situasi implementasi, diman perlu merancang bangun struktur yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang senantiasa berubah.

#### **B. Pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*)**

Memiliki struktur-struktur yang serasi bagi implementasi program barangkali kurang begiitu penting bila di bandingkan dengan upaya pengembangan prose-proses dan prosedur-prosedur yang tepat, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknikmanajemn yang relevan . suatu garis pembeda antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan . Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan ( *scheduling* ), perencanaan ( *planning* ) dan pengawasan ( *control* ).

Dengan demikian sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan efektivitasnya yang paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merancang bangun (*mendesain*) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia , dana, sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat, guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar segera dilaksanakan.

Namun, pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program, dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan. Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini ialah perencanaan jaringan kerja dan pengawasan *network planning and control* (NPC) yang menyajikan suatu kerangka kerja proyek yang dapat direncanakan, dan diimplementasinya dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas yang harus diselesaikan hubungan di antara tugas-tugas yang harus di selesaikan hubungan di antar tugas-tugas tersebut , dan urutan logis dimana tugas-tugas itu harus diselesaikan.

### **c. Pendekatan-pendekatan perilaku ( *Behaviorial Approaches* )**

prilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula di pengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang yang sederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spectrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif, hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, serta penolakan pasif dan penolakan aktif.

Menurut pendekatan ini, tujuannya untuk menciptakan suasana saling percaya, terutama dengan cara pihak pemimpin menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang dan terhadap perasaan mereka yang kurang jelas seperti tentang kemungkinan kehilangan rekan kerja, ketidakamanan pribadi dan sebagainya.

Penerapan ini analisis keperlikauan (*behaviorial analysis*) pada masalah-masalah manajemen yang terkenal ialah yang disebut ‘‘ OD’’ (*organization development*)/ pengembangan organisasi .

Menurut Eddy( 2012 : 243 ) ‘‘OD adalah suatu proses untuk menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi,melalui penerapan ilmu prilaku.

#### **d. Pendekatan- pendekatan politik ( *polical Approaches* )**

pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi.bahwa implementasi suatu kebijakan

bisa telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari pada pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan itu dapat berhasil.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan untuk melaksanakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijakan yang dikehendaki mungkin hanya bisa dicapai melalui suatu proses yang panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian. Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijakan.

## **7. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Pada umumnya siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Lineberry berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil atau output dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil. Kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jadi, rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Abdul Wahab, 1999:36; Setyo Darmodjo, 2000:190) Supaya implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan (Pressman dan Wildavsky, 1973 dalam Parsons, 1997:464).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sarana kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

a. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar merumuskannya. Disamping itu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi, dan simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal lain yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut:

- 1) Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam.
- 2) Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Tabiat (*attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan perubahan.
- 4) Terjadi penundaan karena kelambata atau kekurangan faktor *input*.
- 5) Kelemahan salah satu langkah (*step*) dalam rangkaian beberapa implementasi.
- 6) Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

b. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Publik

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation and Bureaucracy*) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga faktor yaitu :

- 2) Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureaucrats* terhadap atasan mereka.
- 3) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
- 4) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

#### **8. Dalam Pencapaian Keberhasilan Implementasi**

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4b faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* ( komunikasi), Merupakan proses penyampain informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya ), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* ( perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan

implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan

### **9. Definisi Dan Pengertian Tujuan**

Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Namun demikian, banyak individu/organisasi yang salah kaprah dalam menuntukan tujuan dengan cara membuat beberapa tujuan dalam sebuah perencanaan. Hal ini tentu akan membingungkan dan berakibat kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

Menurut H.R Daeng Naja tujuan merupakan bagian dari fungsi planning atau perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen.

Menurut Tommy Suprpto tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang

### **10. Definisi Dan Pengertian Pelaksanaan Perlindungan Hutan**

Pelaksanaan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-



hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### **11. Pengertian Kesadaran**

Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri, Kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat, keadaan ingat akan dirinya kembali, ingat tau dan mengerti misalnya, rakyat telah sadar akan politik.

Menurut Freud bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis, psikis diibaratkan fenomenan gunung es ditengah lautan luas yang ada didalam alam sadar atau kesadaran, menurut freud didalam ketidaksadaran inilah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi.

### **12. Pengertian Program**

Menurut Sukrisno program adalah kata, ekspresi atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplentasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh kita.

Program menurut para ahli diantaranya diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana

akan lebih terorganisir dan lebih mudah dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai(Jones;1994)

### **13. Pengertian Illegal Logging**

Illegal Logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yang kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan (Zain, 2002:45).

Kayu-kayu illegal adalah kayu yang diperoleh atau diambil secara tidak sah dari hutan negara atau hutan lainnya (Salim, 2002:96). Keabsahan yang melekat dalam proses peredaran kayu, harus dibuktikan dengan menunjukkan surat dokumen menurut prosedur TUK yang berlaku.

Upaya perlindungan hutan secara nyata, selain dilakukan pola perusahaan juga dilakukan upaya penertiban terhadap kegiatan penebangan pohon. Perhatian terhadap vegetasi hutan di wilayah tertentu, dinyatakan selektif untuk melakukan kegiatan penebangan. Faktor kerawanan fisik ekologis dijadikan salah satu pertimbangan, bahwa setiap orang dinyatakan dilarang melakukan eksploitasi dan pembukaan lahan pada titik-titik tertentu di kawasan hutan.

### **14. Polisi Hutan**

Polisi hutan (polhut) adalah jabatan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam kesatuan komando.

### **15. Pengertian Badan Pengelolaan Taman Nasional**

Badan Pengelolaan Taman Nasional adalah Instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi urusan kawasan hutan serta hasil hutan yang berada di kawasan Taman Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal merupakan perpanjangan tangan dari KemenLHK yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan tugas pembangunan.

### **16. Pengertian Taman Nasional**

Taman nasional adalah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan salah satu jenis kawasan konservasi karena dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan

manusia dan polusi. Konsep awal taman nasional dimulai di Amerika Serikat, tepatnya saat pemerintah Amerika menetapkan yellowstone sebagai kawasan yang dilindungi. Tapi tetap boleh dikunjungi oleh penduduk untuk melakukan rekreasi. Karena itu, menurut IUCN, Taman nasional diklasifikasikan ke kawasan konservasi kategori II, yang masih memungkinkan aktivitas manusia di dalamnya.

### **17. Mandailing Natal, Sumatera Utara**

Mandailing Natal adalah Penduduk wilayah Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh etnis Mandailing yang secara bahasa dan budayat dekat dengan etnis Batak. Masyarakat etnis Mandailing di kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Kemudian diikuti oleh suku Minangkabau yang banyak bermukim di daerah-daerah pesisir sejak masa lalu, Suku Siladang dan juga Nias. Kegiatan ekonomi masyarakat nya lebih banyak bergerak di bidang Pertanian,Perdagangan,Perkebunan dan jasa. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjalankan temuan di lapangan.

Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan Metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan tersebut.

#### **B. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala BTNMG Batang Gadis  
Dra. Etti Nurwanti
2. Kepala satuan administrasi dan program  
Bobby Nopandy
3. Kepala kordinatir Teknisi  
Atos Febryshama, A.Md

4. Kepala Polisi Hutan TNBG

Afdal Fuad Syam, Sp

5. Masyarakat

Bapak Lubis

### **C. Definisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- b. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melaksanakan segala sesuatu didalam tatanan hidup di masyarakat.
- c. Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,


daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.

- e. Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri.
- f. Program adalah kata, ekspresi atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh kita
- g. *Illegal Logging* adalah kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara liar dan tidak sah atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.
- h. Polisi hutan (polhut) adalah jabatan tertentu dalam lingkup kehutanan pusat atau daerah yang sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan

#### D. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

#### KERANGKA KONSEP





### **E. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor BPTN terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang.
4. Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

b. Data sekunder

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

### **G. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Jalan Willem Iskandar Kel. Pidoli Dolok, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September hingga Oktober, sehingga waktu yang digunakan peneliti adalah satu bulan.

### **H. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian**

#### **1. Sejarah Kawasan**

Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) merupakan salah satu Taman Nasional di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal. Taman Nasional Batang Gadis terbentuk atas inisiatif dari terbentuknya prakarsa konservasi lokal yang didorong oleh keinginan dan cita-cita para pihak untuk menyelamatkan hutan alam yang masih tersisa dan relatif utuh di Sumatera Utara, yang kemudian diharapkan dapat

mendatangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat

Prakarsa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilanjutkan dengan upaya sinergi dengan Departemen Kehutanan (saat itu), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, masyarakat setempat dan lembaga lembaga swadaya masyarakat, akhirnya mewujudkan TN Batang Gadis dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara seluas  $\pm$  108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis.

## **2. Kondisi Umum Kawasan**

### **A. Letak Administrasi**

Secara Adminitrasi Taman Nasional Batang Gadis berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Bentangan kawasan TNBG meliputi 13 wilayah kecamatan dan bersinggungan dengan 71 desa diantaranya enclave Desa Batahan dan Batahan I.


### **B. Letak Geografis**

Secara geografis terletak antara  $99^{\circ}12'15''$  sampai dengan  $99^{\circ}47'10''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}27'15''$  sampai dengan  $1^{\circ}01'57''$  Lintang Utara. Terletak pada kisaran ketinggian 300 sampai 2.145 meter dpl dengan Puncak gunung berapi Sorik Merapi sebagai titik tingginya.

### C. Topografi

Kedaaan Topografi Kawasan TNBG berupa perbukitan sampai pengunungan(dolok dolok) dengan ketinggian bervariasi antara 300m sampai 2.145m dan kemiringan rata-rata lebih dari 40%. Titik tertinggi berada pada puncak gunung Sorik Merapi. Kombinasi dan curah hujan yang tinggi, dominasi kemiringan lereng > 50%, topografi yang umumnya perbukitan dan pengunungan.

**Gambar 3.2 : Peta Topografi TNBG**



**Peta Topografi TNBG**


### 3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keberadaan Taman Nasioanl Batang Gadis(TN BG) adalah modal penting bagi pembangunan konservasi di indonesia. Dengan laju kerusakan hutan yang mencapai kekritisn dan membahayakan keberediaan hutan, kawasan konservasi

di Indonesia diharapkan dapat menjadi benteng terakhir dalam memperthankan keberadaan ekosistem alam. Selain sebagai perwakilan tipe ekosistem Sumatera, TN Batang Gadis dapat pula diartikan sebagai pengakuan dan penguatan terhadap tradisi lokal didorong oleh keinginan dan cita-cita para pihak untuk menyelamatkan hutan alam yang masih tersisa dan relatif utuh di provinsi Sumatera Utara. Hal ini diiringin dengan harapan agar kawasan konservasi yang berbentuk dapat mendatangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah serta masyarakat luas pada umumnya.

Prakarsa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang dilanjutkan dengan upaya sinergi dengan Departemen Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, masyarakat setempat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Akhirnya mewujudkan TN Batang Gadis dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Perubahan fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara seluas + 108.000 ( Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Taman Nasional Batang Gadis.

**Gambar 3.3 : Peta Kerja BPTN Batang Gadis Mandailing Natal**



**Peta Kerja BPTN Batang Gadis Mandailing Natal**

#### **4. Fungsi dan Wewenang Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal**

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk melaksanakan tugas yang diembannya, Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan.
3. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.

5. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial.
6. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan.
7. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
8. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
9. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
10. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
11. Pelaksanaan pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
12. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

#### **5. Visi Misi Taman Nasional Batang Gadis**

Dalam Rencana Strategis Balai Taman Nasional Batang Gadis tahun 2015-2019 tertuang visi dan misi pengelolaan TNBG yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan sembilan agenda prioritas nasional yang lebih dikenal dengan “Nawacita”. RPJMN tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Presiden Republik Indonesia menetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan dilaksanakan dengan misi :

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
- (2) Mewujudkan masyarakat maju dan demokratis berlandaskan negara hukum
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
- (4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tujuannya yaitu “Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia”. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Peran utama Kementerian LHK yaitu :

- (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
- (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan.
- (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya. Kementerian LHK menetapkan tiga sasaran strategis dari Sembilan sub agenda pembangunan nasional yaitu :



1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan berupa indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,5.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB nasional.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan berupa derajat keberfungsian ekosistem yang meningkat setiap tahun. Dari tiga sasaran strategis Kementerian LHK, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis yaitu :
  - (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  - (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian sasaran Program KSDAE, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan

pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) dilingkupi Ditjen KSDAE yaitu :

- (1) Kegiatan Pemolandaan Informasi Konservasi Alam;
- (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
- (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Konservasi Esensial.
- (6) Kegiatan Konservasi SDAH.
- (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional.
- (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen KSDAE. Balai TNGL sebagai UPT Ditjen KSDAE dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Program KSDAE pada Balai TNGL dilakukan melalui kegiatan ke-7 yaitu Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi ini terfokus pada Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 4 orang dari pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal dan 1 orang masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

#### **•Deskripsi Narasumber**

##### **a.Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan

narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

**Tabel 4.1**

**Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

| No | Jenis kelamin | Frekuensi | Presentse |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 1. | Laki-laki     | 4         | 80%       |
| 2. | Perempuan     | 1         | 20%       |
|    | Jumlah        | 5         | 100%      |

Sumber: Data wawancara 2018

**b.Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan narasumber dengan umur 50-59 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

**Tabel 4.2**

**Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

| No | Umur        | Frekuensi | Presentase |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1. | 30-39 Tahun | 2         | 40%        |
| 2. | 40-49 Tahun | 1         | 20%        |

|    |             |   |      |
|----|-------------|---|------|
| 3. | 50-59 Tahun | 2 | 40%  |
|    | Jumlah      | 5 | 100% |

Sumber: Data Wawancara 2018

### c. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak, dan Wirausaha. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

#### **Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan**

| No | Tingkat Pendidikan   | Frekuensi | Presentase |
|----|----------------------|-----------|------------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 4         | 80%        |
| 2. | Pegawai Kontrak      | -         | -          |
| 3. | Wirausaha            | 1         | 20%        |
|    | Jumlah               | 5         | 100%       |

Sumber : Data Wawancara 2018

- **Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Mandailing Natal. Maka dapat

dianalisis satu persatu jawaban dari respon sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

### **1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan**

Penyampaian informasi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diimplementasikan melalui program atau formulasi. Agar tercapainya pelaksanaan program atau formulasi dibutuhkan penyampain informasi kepada masyarakat-masyarakat yang bersangkutan, supaya program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi atau juga penyuluhan tapi terkadang penyuluhan terkendala dengan penyampain informasi yang kurang jelas dan kurang mudah di pahami sehingga terhambat penyelenggaraan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat

yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam rangka perlindungan hutan tapi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat kurang jelas dalam penyampaian informasi sehingga membuat terhambatnya penyelenggaraan sosialisasi. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang paham apa yang disampaikan oleh Badan pengelolaan perlindungan hutan, karna sikap tidak peduli masyarakat terhadap lingkungan masih sangat tinggi.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryahma, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yg sudah dibuat adalah dengan sosialisasi, kornasi dengan pihak terkait, dan melakukan penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lubis pada tanggal 29 September 2018 beliau mengatakan bahwa kurangnya jelas informasi yang dijelaskan oleh dari pihak kantor kepada masyarakat disini. Kurang pengetahuan masyarakat setempat juga masih minim tentang perlindungan hutan yang menyebabkan masyarakat setempat kurang paham apa yang disampaikan oleh dinas badan pengelolaan perlindungan hutan BatangGadis.

Terkait dengan adanya upaya untuk penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan menyimpulkan bahwa Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal lebih kepada melakukan sosialisasi kepada masyarakat kawasan hutan dan juga

dengan melakukan penyuluhan untuk lebih mendorong prakarsa dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal pelaksanaan perlindungan hutan.

## **2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI. Karena itu kantor melakukan program-program atau sosialisai untuk melakukan perlindungan hutan sesuai dengan kebijakn.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa tindakan bertanggung jawab yang dilakukan dari Kantor untuk perlindungan hutan adalah dengan cara perlindungan hutan secara preventif, yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Dan dengan cara perlindungan hutan secara preemtif, yaitu kegiatan dalam upaya penciptaan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan tapi



masih ada pegawai yang bekerja kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryshma, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa untuk sikap yang bertanggung jawab, pihak kantor wajib melakukan patroli rutin di hutan dalam rangka perlindungan hutan guna untuk memantau keadaan kawasan hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

**3.Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan wewenang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah kurang lengkap sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan Hutan . kurang fasilitas dan personil ini juga mengakibatkan terhambat nya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutandan diharapkan ditambahkannya fasilitas dan personil agar pelaksanaan perlindunganhutantercapai.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dari anggaran yang diberikan pemerintah cenderung lambat sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan

hutan. Anggaran sangat diperlukan oleh pihak kantor agar pelaksanaan perlindungan hutan dapat berjalan cepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryshama, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tetap memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kantor untuk menjalankan kebijakan tapi terkandang pemerintah lambat memberikan dana sehingga terhambatnya pelaksanaan pengelolaan hutan. Hambatan yang sering menjadi permasalahan adalah masalah anggaran yang diberikan pemerintah ke kantor yang terlambat memberikan anggaran untuk kantor yang membuat terhambat untuk menjalankan pelaksanaan perlindungan hutan.

#### **4. Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada aturan yang dijalankan oleh Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal. Tapi masih ada pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan terhambat.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis , Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September, menyatakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada pedoman serta aturan tapi masih ada pegawai dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryshama, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 22 September 2018, menyatakan bahwa sudah ada pedoman yang serta aturan yang dilakukan tapi masih pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

## **B.Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pelaksanaan Perlindungan Hutan di kategorisasikan kedalam adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari Kantor TNBG terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik, Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang, Adanya pedoman atau aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Adapun hasil Analisis dan pembahasan tersebut sebaga berikut:

**1. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.**

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* ( komunikasi), Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunisasikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya ), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* ( perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Belum berjalan dengan lancar dikarenakan proses penyampaian informasi kebijakan kurang jelas sehingga dalam perlindungan hutan kurang berjalan lancar.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam rangka perlindungan hutan tapi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat kurang jelas dalam penyampaian informasi sehingga membuat terhambatnya penyelenggaraan sosialisasi.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Lubis pada tanggal 25 September 2018 beliau mengatakan bahwa kurangnya jelas informasi yang dijelaskan oleh dari pihak kantor kepada masyarakat disini. Sehingga kurangnya jelas informasi yang diberikan oleh pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional membuat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan tujuan dari kebijakan belum tercapai secara maksimal.

## **2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari kantor BPTN terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* ( komunikasi), Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikaikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya ), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* ( perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Begitu juga hasil wawancaradengan Bapak Atos Febryshama, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Kamis, 25 September 2018, menyatakan bahwa untuk sikap yang bertanggung jawab,

pihak kantor wajib melakukan patroli rutin di hutan dalam rangka perlindungan hutan guna untuk memantau keadaan kawasan hutan tapi masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI.

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat masih ada pegawai yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan TUPOKSI sehingga membuat kurangnya berjalan dengan maksimal Implementasi dari peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

**3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas informasi dan wewenang.**

Menurut Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication* ( komunikasi), Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources* (sumber daya ), Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Behavior* ( perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan

kebijakan implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah kurang lengkap dan jumlah personil masih sedikit sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan Hutan .

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis , Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dari anggaran yang diberikan pemerintah cenderung lambat sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan hutan

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryshama, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tetap memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kebutuhan kantor untuk menjalankan kebijakan tapi terkandang pemerintah lambat memberikan dana sehingga terhambatnya pelaksanaan pengelolaan hutan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan kurang berjalan dengan baik dikarenakan lambat dana yang diberikan pemerintah sehingga lambat juga



pelaksanaan Perlindungan hutan Di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal.

#### **4. Adanya Pedoman atau aturan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan**

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itusehingga memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil atau output dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil. kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Nopandy selaku Kepala Satuan Administrasi dan Program yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada aturan yang dijalankan oleh Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal. Tapi masih ada pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Dra. Etti Nurwanti, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang

Perlindungan hutan sudah berjalan dengan baik, sudah ada pedoman serta aturan tapi masih ada pegawai dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Bapak Atos Febryshama, A.Md selaku Kepala Satuan Teknis Konservasi, yang diperoleh pada Hari Senin, 25 September 2018, menyatakan bahwa sudah ada pedoman yang serta aturan yang dilakukan tapi masih pegawai yang bekerja kurang efektif dan efisien.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan masih belum berjalan dengan maksimal Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan dikarenakan para pegawai kurang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan kurangnya personil atau pegawai di Kantor Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di kantor badan pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal belum terimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Hal ini dapat diukur dari :

1. Adanya proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi atau juga penyuluhan dan proses/upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin dalam rangka perlindungan hutan tapi kendala yang terjadi di Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal kurang kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
2. Adanya perilaku atau sikap yang bertanggung jawab dari kantor BPTN terhadap pelaksana Implementasi kebijakan publik pihak kantor melakukan tanggung jawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan publik

dengan penerapan perlindungan hutan, yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk melindungi hutan tapi masih ada pegawai bekerja kurang bertanggung jawab.

3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan wewenang bahwa sumber daya yang diberikan pemerintah sudah cukup memuaskan, terutama di fasilitas, pemerintah memberikan fasilitas yang bisa dibilang lengkap untuk kebutuhan pihak kator dalam menjalankan kebijakan. untuk menjalankan kebijakan dan dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah aman-aman saja, semua sumber daya yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan pihak kantor tapi kendala yang terjadi di kantor BPTN lambatnya dana yang diberikan pemerintah sehingga terhambat pelaksanaan perlindungan hutan dan kurang berjalan dengan maksimal.

4. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pedoman di Kantor Badan Pengelolaan Taman nasional Batang Gadis Mandailing Natal sudah ada pedoman yang baik dan tersusun tapi masih ada pegawai yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan pedoman sehingga membuat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan kurang berjalan dengan lancar.

## **B.Saran**

Pada bagian akhir dari penulisan ini, penulis akan menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, pada umumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Polisi Hutan Kabupaten Mandailing Natal pada khususnya, sebagai

berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal agar memperjelas lagi informasi yang disampaikan sehingga mempermudah masyarakat memahami informasi yang disampaikan oleh pihak kantor.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Badan Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal dalam menjalankan TUPOKSI harus bertanggung jawab.
3. Diharapkan pemerintah memberikan dana tepat waktu sehingga tercipta pelaksanaan perlindungan hutan secara maksimal.
4. Diharapkan para pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba Humanikahal, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik berbasis Dynamis Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Parsons, Wayne, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta Kencana.
- Putra, Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, H.S, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siahaan, MARIHOT PAHALA, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- <https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakanpublik-serta-faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/>, diakses pada tanggal 08 September 2018, pukul 01.15 WIB
- <https://andrisoesilo.blogspot.co.id/2014/06/proses-dalam-pembuatan-kebijakanpublik.html>, diakses pada tanggal 10 September 2018, pukul 24.00 WIB